



PUTUSAN

Nomor 0312/Pdt.G/2020/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Alangga, xx atau umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Alfian, S.H., M.H.** adalah advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Alfian, S.H., M.H. & Partner** yang beralamatkan di Jalan Pasar Baruga, Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Oktober 2020 sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir xx atau umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xx, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kuasanya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 03 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 0312/Pdt.G/2020/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.0312/Pdt.G/2020/PA.AdI



1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2020 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 08/08/1/2020, Tertanggal 27-01-2020.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 hari di Dusun IV, RT/RW 004/004, Awunio, Kec. Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Setelah itu Pemohon pamit untuk kembali bekerja di desa morosi.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan (Kos-kossan) yang beralamat di desa morosi.
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga (keluarga) yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
6. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Malika Arsy Arabelle, Lahir pada tanggal 12 Juli 2020.
7. Bahwa anak tersebut diatas tinggal bersama Termohon
8. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.0312/Pdt.G/2020/PA.AdI



9. Bahwa puncak dari percekcoakan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan februari tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali kerumah orang tua Termohon Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri.

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan; agar status perkawinannya mendapatkan kepastian hukum,

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada pengadilan agama andoolo berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut ;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.0312/Pdt.G/2020/PA.AdI



Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada TERMOHON.

SUBSIDAR:

Apabila pengadilan Agama Andoolo berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dengan didampingi oleh kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon bertanggal 03 Oktober 2020 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Andoolo Nomor 46/SK/2020 tanggal 03 Desember 2020 yang diberikan Pemohon kepada Alfian, S.H., M.H. serta kelengkapan sebagai Advokat ternyata surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berwenang mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 18 Desember 2020, setelah dinasehati oleh Majelis Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan secara lisan bahwa Pemohon bermaksud akan mencabut gugatannya terhadap Termohon yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0312/Pdt.G/2020/PA.AdI tanggal 3 Desember 2020 dengan alasan buku nikah asli milik Pemohon saat ini dalam penguasaan Termohon, dan Pemohon bermaksud akan memintanya terlebih dahulu sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut Permohonannya;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.0312/Pdt.G/2020/PA.AdI



Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka ditunjuk segala sesuatu yang diuraikan di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 18 Desember 2020 Pemohon melalui kuasa hukumnya secara lisan menyatakan mencabut Permohonannya terhadap Termohon dengan alasan buku nikah asli milik Pemohon saat ini dalam penguasaan Termohon, dan Pemohon bermaksud akan memintanya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Pemohon tersebut, Termohon tidak perlu didengar tanggapannya karena belum tahap jawab menjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai pencabutan perkara ini tidak diatur di dalam Rbg, maka dengan memperhatikan Pasal 271 Rv, maka pencabutan Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0312/Pdt.G/2020/PA.AdI dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.0312/Pdt.G/2020/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Aman Susanto, S.H.I** dan **Najiatul Istiqomah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Besse Nurmiati, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Aman Susanto, S.H.I

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Najiatul Istiqomah, S.H.

Panitera Pengganti,

Besse Nurmiati, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 650.000,00 |

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.0312/Pdt.G/2020/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.0312/Pdt.G/2020/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)